

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau secara eksternal (Sandra & Angelika, 2022). Perilaku yang disebabkan dari faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang berada di lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi perilaku atau keputusan mereka dalam situasi tertentu.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian kepatuhan wajib pajak PBB yaitu teori atribusi membantu untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, dimana variabel tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam individu. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak, dimana sanksi pajak merupakan faktor yang berasal dari luar individu baik itu berasal dari luar lingkungan maupun dari orang disekitar. Sanksi berasal dari pemerintah yang di tetapkan guna menekan angka pelanggaran. Teori atribusi saling berkaitan satu sama lain dimana variabel tersebut

memungkinkan mempengaruhi diri individu dalam dalam cara berpikir maupun membuat keputusan.

2. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena sifat pajak yang memaksa sesuai dengan ketentuan kadar pajak yang berlaku, maka biasanya ditetapkan sanksi maupun denda bagi yang melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini diterapkan agar wajib pajak lebih patuh pada ketentuan yang berlaku untuk membayar pajak terutangnya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan serta pondasi keuangan negara yang digunakan untuk mendukung berjalannya pemerintahan serta membiayai pembangunan infrastruktur negara. Meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta fasilitas umum lainnya. Pajak digunakan sebaik-baiknya guna kemakmuran masyarakat yang ada dalam suatu negara, baik dari golongan bawah sampai golongan atas. Maka demi mendukung kemakmuran bersama, diperlukan wajib pajak yang taat dan patut terhadap ketentuan perpajakan untuk membayar kewajiban pajaknya.

Hasil dari pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan hasilnya yaitu secara *universal* atau digunakan untuk kepentingan bersama. Hal tersebut dapat dirasakan oleh setiap orang lewat kemudahan akses teknologi maupun sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Hal ini lah yang disebut dengan kemajuan pembangunan negara. Tentunya hal ini berdampak baik juga bagi kita yang telah ikut serta menyokong perekonomian dan pembangunan negara lewat pajak yang telah kita bayarkan kepada pemerintah.

3. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) fungsi pajak itu ada 4 yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*), yaitu pajak berperan sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sumber keuangan negara dan pemerintah juga memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- 2) Fungsi mengatur (*Reguler*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan atau menjalankan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Pada fungsi mengatur (*reguler*) ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada sektor swasta, dimana sektor tersebut bukan termasuk dalam bidang keuangan.
- 3) Fungsi stabilitas, dalam fungsi ini pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kestabilan harga sehingga inflansi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dikumpulkan oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, serta membiayai pembangunan sehingga dapat membuka peluang kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Alam (2014) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan (*objective*), yang artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis wajib pajak, melainkan ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi objek pajak. Wilestari & Ramadhani (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah

diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih berada dibawah kewenangan pemerintah pusat yang ditangani oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya dipungut satu kali dalam setahun. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku saat ini adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Sedangkan dasar pengenaan pajak adalah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

5. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak sadar dan paham mengenai kewajibannya untuk membayar pajak dan memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa paksaan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rahman (2018) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak juga merupakan keinginan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran wajib pajak tumbuh dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa perlu di peringatkan orang lain atau bahkan tanpa ada atau tidaknya hukuman. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sifat yang dipengaruhi dengan kesadaran asas yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (Saputri & Khoiriawati, 2021). Kesadaran juga dapat diartikan kondisi dimana individu tersebut secara sadar dan tahu mengenai apa itu pajak, tata cara perpajakan serta ketentuan perpajakan yang berlaku dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan. Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Wajib pajak yang cenderung sadar mengenai perpajakan pasti akan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa menganggap pajak adalah beban tetapi suatu kewajiban warga negara yang memiliki hak atas tanah

dan bangunan yang harus dibayarkan ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi demi menyokong pembangunan negara yang lebih maju

6. Definisi Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib adalah keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai ketentuan perpajakan, tata cara perpajakan dan sanksi perpajakan serta mampu mengimplementasikan pemahaman tersebut untuk membayar kewajiban perpajakannya. Wilestari & Ramadhani (2020) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami serta mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan mengenai tata cara perpajakan yang berlaku, dan mampu menerapkan seperti pembayaran pajak tepat waktu, tepat jumlah dan lain sebagainya. Pemahaman wajib pajak juga harus di dukung oleh pemerintah maupun aparat pajak melalui gerakan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat, supaya pemahaman wajib pajak meningkat.

Pemahaman wajib pajak biasanya juga terkait tingkat pendidikan seseorang. Umumnya orang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan memiliki kepatuhan yang tinggi pula. Karena mereka mengetahui bahwasannya mereka akan terkena sanksi maupun denda apabila tidak membayarkan kewajiban perpajakannya. Orang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mengetahui alur uang pembayaran pajak serta mengetahui manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan (Rahmawati, 2020). Pemahaman wajib pajak yang baik akan mempengaruhi cara mereka berpikir, dimana mereka tidak akan menganggap pajak adalah beban yang tidak berguna melainkan dapat melihat sisi positif pajak terhadap pemercepatan kemajuan negara lewat pembangunan infrastruktur maupun penyediaan fasilitas umum yang lebih layak bagi masyarakat umum. Jadi dapat diartikan bahwa pemahaman wajib pajak itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sejalan dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, akan membuat target penerimaa pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangun dapat terealisasi.

7. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dan tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ada dua macam sanksi pajak yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa pembayaran denda, kenaikan tarif dan bunga, hal ini bisa dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara maupun denda dalam jumlah besar, sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Sanksi pajak hukumnya mengikat siapa saja yang melanggar peraturan dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dibuat untuk menekan wajib pajak supaya lebih patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Kholivah (2023) juga menerangkan bahwa sanksi pajak berfungsi untuk mengatur sekelompok masyarakat agar dapat mematuhi Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dapat diartikan sebagai pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar norma dalam perpajakan. Besar kecilnya sanksi pajak yang dikenakan tergantung pelanggaran dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

Hal yang sering terjadi dalam pembayaran pajak adalah keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak tersebut. Dalam Undang-Undang sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah jenis sanksi yang mewajibkan wajib pajak yang melanggar peraturan untuk membayar kerugian negara, sanksi tersebut dapat berupa bunga, denda, maupun kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa hukuman pidana atau penjara, hal ini biasanya disebabkan karena pelanggaran yang berat.

8. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak tunduk, patuh untuk menaati peraturan perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan hak nya. Kepatuhan berarti taat, tunduk serta patuh pada peraturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2018). Kepatuhan pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam individu (faktor internal) dan luar individu (faktor eksternal). Salah satu faktor internal yaitu dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak tersebut, sementara faktor dari luar bisa dipengaruhi oleh sanksi atau hukum yang berlaku, sehingga memaksa wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Asdevi (2022) menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ada faktor internal yang berasal dari dalam individu pajak itu sendiri berupa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bisa berasal dari luar diri individu baik berupa kebijakan dari pemerintah maupun dari pelayanan pajak. Wajib pajak yang patuh cenderung lebih sadar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong terealisasinya target penerimaan pajak yang di anggarkan oleh pemerintah. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut membayar pajak terutang nya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

B. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang di dapat dari lapangan berupa hasil kuesioner dan data yang di dapat dari literatur berupa bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong (Mellyana Rahmawati, 2020)	Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menambahkan variabel bebas yaitu sanksi pajak - Lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut berada di Desa Karang Anyar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas - Pada penelitian terhadulu menggunakan dua teori yaitu teori teori atribusi dan teori pembelajaran sosial, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori atribusi dan tidak menggunakan teori pembelajaran sosial
2.	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Manggala, Kota	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan variabel penelitian, dalam penelitian ini menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan menghilangkan variabel pengetahuan pajak - Penambahan

	Makassar (Siti Salmah, 2018)	membayar pajak bumi dan bangunan	<p>variabel bebas seperti pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Makassar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas - Pada penelitian terdahulu menggunakan 3 teori yaitu <i>theory of planned behavior</i>, teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori atribusi dan menghilangkan <i>theory of planned behavior</i>, teori atribusi dan teori pembelajaran sosial
3.	Pengaruh Pemahaman, Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Persediaan Dan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman, sikap dan kesadaran berpengaruh secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan variabel penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya memakai variabel pemahaman dan kesadaran wajib pajak, lalu menghilangkan

	Perkotaan (PBB-P2) Di Tapanuli Tengah (Frans Olsen Sitanggang, 2021)		<ul style="list-style-type: none"> - variabel sikap - Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu sanksi pajak - Perbedaan lokasi penelitian - Penelitian sebelumnya menggunakan <i>theory of planned behavior</i>, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi
4.	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016) (Zumrotun Nafiah Dan Warno, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan variabel kualitas pelayanan pajak dan menambahkan variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak. - Perbedaan lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Banyumas
5.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib	Dari hasil penelitian tersebut Uji F menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel x yaitu: sosialisasi perpajak, tingkat

	Pajak Dan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Kelurahan Kerten (Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani, 2020)	dan <i>e-system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten.	<p>pemahaman, kesadaran wajib pajak dan <i>e-system</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian ini menghilangkan variabel sosialisasi perpajakan dan <i>e-system</i> - Penambahan variabel sanksi pajak - perbedaan lokasi penelitian
6.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa (Reyka Pratiwi, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, 2019)	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial faktor kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan faktor pendapatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran, pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kesadaran, sanksi pajak dan pendapatan. - Menghilangkan variabel pendapatan - Menambahkan variabel x pemahaman wajib pajak - Perbedaan lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Tanjung Morawa, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas.
7.	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah


	Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara) (Rahmat Yuliansyah, Desy Amaliati Setiawan, Rahayu Sri Mumpuni, 2019)	pemahaman, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan waib pajak dalam membayar PBB-P2	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menambahkan variabel kesadaran wajib pajak - Perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Jatinegara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas
8.	Pengaruh Sanksi , Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci (Vivi Herlina, 2020)	Dari hasil analisis baik secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menghilangkan variabel kualitas pelayanan - Peneliti Menambah variabel pemahaman wajib pajak - Perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kerinci, sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas
9.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara parsial maupun simultan , kesadaran wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu pemahaman wajib

	<p>Pajak PBB Di Kelurahan Menanggal Surabaya (Nofiana Co, Martha Suhardiyah, Yuli Kurnia)</p>	<p>dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pajak - Perbedaan lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Menanggal, Surabaya, sedangkan penelitian ini di lakukan di Kabupaten Banyumas - Perbedaan teknik pengambilan sample, pada peneliti terdahulu menggunakan purposive sampling sedangkan penelitian ini menggunakan random sampling
10.	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar) (Anggrilia Mega Saputri, Novi Khoiriwati, 2021)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial bahwa pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan variabel x, dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel pengetahuan pajak, sikap dan kesadaran wajib pajak - Perbedaan lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian terdahulu berada di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian ini berada di wilayah

			Kabupaten Banyumas. - Pada penelitian terhadulu menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan secara lengkap dari latar belakang, landasan penelitian terdahulu. Maka dapat disusun rancangan penelitian dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

_____ : Parsial
----- : Simultan

D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak PBB ada 3 faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yang akan dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu: kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel:

1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan salah satu variabel faktor internal yang terdapat dalam teori atribusi (*atribusi theory*). Kesadaran merupakan faktor yang ditentukan dari dalam diri wajib pajak tersebut. Dimana kesadaran merujuk pada pengetahuan, pemahaman serta kemauan yang dimiliki dari individu untuk mau menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jadi kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak agar dapat merealisasikan jumlah target pajak di harapkan oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang kewajibannya untuk membayar pajak dan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara serta kemauan untuk melaporkan kepemilikan properti serta memenuhi kewajiban administrasi dan

pelaporan PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak, akan sadar bahwa dengan mereka membayar pajaknya, maka mereka ikut berkontribusi dalam membantu menyokong sumber pendanaan pemerintah untuk menjalankan suatu pemerintahan (Ma'sumah & Hamidi, 2022). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kerelaan wajib pajak untuk memenuhi dan memberikan kontribusinya kepada negara untuk menunjang pembangunan fasilitas umum serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pendidikan, rumah sakit maupun puskesmas.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Coo et al (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Agustiningsih (2016) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis pertama, yaitu:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Hubungan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi (*atribusi theory*) juga mendukung variabel pemahaman, dimana pemahaman dikategorikan sebagai faktor internal atau yang berasal dari dalam diri individu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam proses pemahaman, individu perlu

merumuskan pertanyaan, membuat ringkasan, atau menguraikan informasi untuk membantu memahami dan mengingatnya dengan lebih baik. Pemahaman wajib pajak berperan penting dalam merubah pola pikir masyarakat atau wajib pajak mengenai arti penting pajak bagi keberlangsungan suatu negara serta membuang stigma negatif di masyarakat yang menganggap pajak bukanlah hal yang penting.

Pemahaman wajib pajak disini mengacu pada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya. Pemahaman wajib pajak meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, mekanisme penghitungan, tenggat waktu pembayaran, pelaporan pajak, dan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemahaman ini juga meliputi pemahaman tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, peraturan pajak, dan kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah wajib pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Dahrani et al., 2021).

Pemahaman wajib pajak merupakan hal yang penting dalam menentukan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang paham dan mengerti mengenai Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan akan cenderung lebih meningkatkan kesadaran mereka dalam membayarkan pajak terutangnya, karena terdapat sanksi yang akan diterima apabila lalai terhadap kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak yaitu berupa penyuluhan maupun sosialisasi mengenai pentingnya pajak, peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat mereka mengerti arti pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu negara, dimana pajak ini memiliki peran penting salah satunya

sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan pemahaman wajib pajak yang tinggi maka target penerimaan pajak pada sektor pajak bumi dan bangunan yang ditargetkan pemerintah dapat terealisasi dengan baik.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ma'ruf & Supatminingsih (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis kedua, yaitu:

H2: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal itu di dukung oleh teori atribusi (*atribusi theory*) dimana sanksi dikategorikan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu atau faktor dari lingkungan sekitarnya. Sanksi merujuk pada tindakan atau konsekuensi yang diberikan sebagai hukuman atau pembalasan atas suatu pelanggaran peraturan ataupun hukum. Dimana sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera, mendorong kepatuhan serta mendisiplinkan agar menegakan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu sanksi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Sanksi perpajakan mengacu pada hukuman atau sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan

atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Nafiah & Warno (2018) dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi yang diberlakukan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administratif dapat berupa pembayaran kerugian kepada negara seperti pembayaran denda, bunga, kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pelanggaran berat seperti tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda yang lebih besar ataupun keduanya.

Dengan adanya sanksi yang tegas yang diterapkan akan memberikan tekanan pada wajib pajak supaya mau melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan. Dengan demikian maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari kemungkinan konsekuensi yang akan mereka terima jika melanggar aturan, mereka akan memilih untuk mematuhi aturan tersebut. Namun penting untuk dicatat bahwa sanksi pajak sebaiknya didukung dengan komunikasi yang jelas, edukasi, dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan. Pendekatan yang seimbang antara sanksi dan dukungan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Coo et al (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga, yaitu:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Hubungan Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak merupakan satu kesatuan, gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut di dukung oleh teori atribusi (*atribusi theory*). Teori ini mengacu pada faktor yang mempengaruhi perilaku suatu individu. Kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, sedangkan sanksi pajak merupakan faktor yang berasal dari luar individu.

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu tolak ukur kepatuhan wajib pajak. Dimana jika wajib pajak lebih memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya membayar pajak akan membuat wajib pajak tersebut lebih patuh membayarkan pajaknya. Rahman (2018) juga menerangkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak tersebut mempunyai keinginan dan kesungguhan dalam membayar pajak.

Sama halnya dengan pemahaman wajib pajak, pemahaman merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam individu. Namun pemahaman wajib pajak juga tidak lepas dari pengaruh luar seperti melalui media sosial, buku maupun sosialisasi, sehingga menjadikan wajib pajak tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan. Masruroh & Zulaikha (2013) menerangkan bahwa wajib

pajak yang tidak memiliki pemahaman mengenai perpajakan inilah yang akan menyebabkan wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya. Hal inilah yang menjadi dasar anggapan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan ketentuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka akan berdampak pada semakin besar realisasi penerimaan pajak yang di dapatkan.

Sanksi pajak juga masuk dalam teori atribusi, yang diidentifikasi berasal dari pengaruh luar individu. Sanksi pajak yang diterapkan berasal dari pemerintah dengan adanya aturan yang mengikat. Sanksi pajak dibuat untuk menekan perilaku wajib pajak agar tidak semaunya sendiri. Sanksi pajak juga berguna sebagai tindakan pencegahan sekaligus sebagai hukuman. Jika seorang wajib pajak sudah terlanjur melakukan perbuatan melanggar ketentuan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan dihukum sesuai dengan sanksi atau ketentuan yang berlaku. Masruroh & Zulaikha (2013) juga menerangkan apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya membayar pajak, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur paksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kewajiban wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang di terapkan, maka akan semakin memaksa wajib pajak untuk patuh, karena beranggapan bahwa mereka akan semakin dirugikan apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Coo et al (2022) yang menyatakan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis ke empat yaitu:

H4: Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

